



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt. G/2021/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SUPARMAN S.Pd.**; laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan Sarjana, kewarganegaraan Indonesia, alamat Toyang desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. GUPRAN**; laki-laki, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Dasar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Toyang desa Borok Toyang, kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. YAKUB**; Laki-laki, umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan sekolah dasar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Toyang desa Borok Toyang, kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

- 1. KAMAL**; laki-laki, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar kewarganegaraan Indonesia, alamat Toyang Desa Borok Toyang kecamatan Sakra Barat kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. DAHMAN**; laki-laki, umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Toyang Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. SEMAR**; laki-laki, umur ± 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Toyang Desa Borok Toyang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,
disebut sebagai **Tergugat III**;

4. SUKRAN; laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar kewarganegaraan Indonesia, alamat Toyang desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. AMAQ ABDUL AZIS; laki-laki, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar kewarganegaraan Indonesia, alamat Gawah Jepun dusun Toyang, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Tergugat V**;

6. SUHIRMAN; laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Gawah Jepun Dusun Toyang Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. MASPANJI; laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, kewarganegaraan Indonesia, alamat Gawah Jepun dusun Toyang, Desa Borok Toyang, kecamatan Sakra Barat, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. YUSUF; laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar kewarganegaraan Indonesia, alamat Gawah Jepun Dusun Toyang, Desa Borok Toyang, kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. ABDUL MAJID; laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar kewarganegaraan Indonesia, alamat Gawah Jepun dusun Toyang Desa Borok Toyang kecamatan Sakra Barat kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. ANDI; laki-laki, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar kewarganegaraan Indonesia, alamat Toyang Desa Borok Toyang kecamatan Sakra Barat kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Tergugat X**;

Halaman 2 dari 25 Putusan 78/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. MUHIR; laki-laki, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar kewarganegaraan Indonesia, alamat Gawah Jepun Dusun Toyang Desa Borok Toyang Kecamatan Sakra Barat kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. INAQ JUMINAH; perempuan, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar kewarganegaraan Indonesia, alamat Gawah Jepun Dusun Toyang, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat XII.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 Juli 2021 dalam Register Nomor 78/Pdt. G/2021/PN Sel., dan pada persidangan tanggal 2 September dilakukan perubahan, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah ladang/ lahan kering luas 5000 m2 (lima ribu meter persegi) atau 50 are tercatat pada letter "C" No. 19 D, pipil no: 2271, percil No. 578 atas nama Amaq Supar terletak di Orong Montong Gawah Jepun dusun Toyang semula desa Bungtiang sekarang desa Borok Toyang, semula Kecamatan Sakra sekarang kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas :

Sebelah utara : Tanah ladang Amaq Nurmah;

Sebelah selatan : Parit / selokan;

Sebelah timur : Tanah sawah Haji Mahyudin dan tanah sawah Amaq Jumenah;

Sebelah barat : Tanah ladang H. Abdul Gani,
selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

Bahwa adapun sebab-sebab sehingga menjadi sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat adalah anak kandung almarhum Amaq Supar yang semasa hidupnya di dusun Toyang desa Bungtiang sekarang desa Borok Toyang, dulu kecamatan Sakra sekarang kecamatan Sakra Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Lombok timur ada memiliki dan menguasai sebidang tanah secara terang dan terus-menerus tanah tersebut sekarang ini menjadi obyek sengketa;

2. Bahwa tanah sengketa diperoleh Amaq Supar melalui pengalihan hak / mutasi dari pipil No. 1120 atas nama Lalu Sahak dusun Gerumus desa Gunung Rajak dulu kecamatan Sakra kecamatan Sakra Barat dari luas asal $\pm 1,100$ ha (seribu seratus hektare), tgl. 15 Desember 1959;
3. Bahwa tanah sengketa belum pernah dialihkan kepemilikannya maupun penguasaannya kepada pihak manapun baik oleh almarhum Amaq Suparman semasa hidupnya maupun oleh anak maupun keturunannya yakni para penggugat, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat adalah melawan hak , dilakukan dengan tanpa alas hak apapun;
4. Bahwa setelah Amaq Supar meninggal dunia tahun ± 2000 , dengan tanpa alasan yang jelas tanah sengketa diambil alih dan dikuasai oleh alm. Amaq Usman dan alm. Amaq Sahar, masing – masing seluas ± 24 are atau 2400 m^2 (duaribu empat ratus meter persegi) dan ± 26 are atau 2600 m^2 (dua ribu enam ratus meter persegi) penguasaan itu dilakukan tanpa ijin para penggugat, namun yang bersangkutan tetap berskeras dan menolak keluar dari tanah sengketa;
5. Bahwa pengambilalihan tanah sengketa oleh alm.AMAQ USMAN dan alm. AMAQ SAHAR adalah melawan hukum karena menurut ketentuan pasal 833 ayat (1) KUHPerdara *“sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang,segala hak dan segala piutang si yang meninggal”* oleh karena itu dengan telah meninggalnya alm.Amaq Supar maka tanah sengketa menjadi hak ahli warisnya yakni para penggugat sekarang ini;
6. Bahwa setelah Amaq Sahar meninggal dunia sekitar tahun ± 2005 penguasaan terhadap tanah sengketa yang dikuasainya seluas 26 are itu diteruskan oleh empat (4) orang anaknya yakni Kamaludin (T1), Dahman (T2) ,Semar (T3) dan Sukran (T4), pengalihan itu melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 833 KUHPerdara sebab obyek tersebut adalah milik para penggugat;
7. Bahwa sedangkan obyek sengketa yang dikuasai oleh alm. Amaq Usman seluas 24 are/ 2400 m^2 semasa hidupnya dialihkan ke Amaq Jumenah dan setelah Amaq Jumenah meninggal dunia penguasaan diteruskan oleh anak dan keturunannya yakni para tergugat angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, dengan tanpa setahu dan seijin para

Halaman 4 dari 25 Putusan 78/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat.pengalihan itu melawan hukum karena telah dengan sengaja dan sadar memperjual belikan dan mengalihkan penguasaan barang milikpenggugat, tindakan ini melanggar ketentuan pasal 1471 Jo. pasal 833 KUHPerdara;

8. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum para tergugat itu telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat maka sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara maka kepada para tergugat secara tanggung renteng haruslah dihukum untuk mengossongkan dan mengembalikan tanah sengketa dengan serta merta dan tanpa syarat kepada para penggugat dan membayar kerugian materil dan immaterial dengan cara tunai dan seketika tanpa syarat apapun kepada para penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa kerugian materil yang diderita para penggugat berupa kehilangan hasil / manfaat ekonomi dari obyek sengketa karena tidak dapat memanfaatkannya, kerugian itu diperhitungkan sebesar Rp30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) / tahun dikalikan 21 (dua puluh satu) tahun = Rp630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah). kerugian ini haruslah dibebankan kepada para tergugat secara tanggung renteng sesuai luas tanah sengketa yang dikuasanya untuk dibayarkan kepada para penggugat secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan aparat penengah hukum Kepolisian terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Bahwa sedangkan kerugian immateril yang ditanggung para penggugat meliputi rasa kecewa, sedih dan minder ditengah-tengah masyarakat akibat telah berkali-kali meminta dilakukan mediasi melalui tokoh-tokoh masyarakat desa setempat namun para tergugat tetap tidak merespon, kerugian ini tentu tidak ternilai harganya namun untuk keperluan perkara ini para penggugat menilainya sebesar Rp10.000.000; (sepuluh juta rupiah) / tahun dikali 21 (dua puluh satu) tahun = Rp210.000.000; (dua ratus sepuluh juta rupiah) kerugian ini juga patut dan beralasan untuk dibebankan kepada para tergugat secara tanggung renteng untuk membayarnya kepada para penggugat secara tunai dan seketika sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Bahwa jumlah kerugian materil dan immaterial yang diderita para penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat adalah sebesar Rp630.000.000. (enam ratus tiga puluh juta rupiah) + Rp210.000.000; (dua ratus sepuluh juta rupiah) =

Halaman 5 dari 25 Putusan 78/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp840.000.000; (delapan ratus empat puluh juta rupiah), jumlah ini haruslah dibebankan kepada para tergugat secara tanggung renteng untuk dibayarkan kepada para penggugat secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

12. Bahwa jika para tergugat lalai menjalankan amar putusan membayarkan ganti rugi yang telah ditetapkan maka kepada para tergugat haruslah dihukum membayarkan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000; (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa para penggugat telah berusaha membangun komunikasi persuasif dengan para tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dan kekeluargaan, tetapi selalu ditolak dengan tanpa alasan yang jelas;
14. Bahwa para penggugat sangat khawatir para tergugat akan mengalihkan obyek sengketa ke pihak lain pada saat berlangsungnya perkara ini, oleh sebab itu tidak berlebihan bila para penggugat mohon diletakkan sita jaminan/ *conservatoir beslag* (CV) atas obyek sengketa;
15. Bahwa karena hak-hak para penggugat atas tanah sengketa bersifat nyata dan legal sedangkan para tergugat menguasai atas dasar perbuatan melawan hukum, maka mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet ataupun kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas para penggugat mengharapkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selong berkenan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini dan mohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah ladang/ lahan kering luas 5000 m² (lima ribu meter persegi) atau 50 are tercatat pada letter "C" No. 19 D, pipil no: 2271, percil no: 578 atas nama AMAQ SUPAR terletak di Orong Montong Jepun dusun Toyang semula desa Bungtiang sekarang desa Borok Toyang, semula Kecamatan Sakra sekarang kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : tanah ladang Amaq Nurmah;
 - Sebelah selatan: parit / selokan;
 - Sebelah timur : Tanah sawah Haji Mahyudin dan tanah sawah

Halaman 6 dari 25 Putusan 78/Pdt.G/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Jumenah;

- Sebelah barat : tanah ladang H. Abdul Gani,
Adalah milik para penggugat;
- 3. Menyatakan hukum bahwa tindakan para tergugat yang telah menguasai, mengerjakan dan mendapatkan atau menikmati hasil dan/ atau membangun rumah tinggal diatas obyek sengketa tanpa ijin Almarhum Amaq Supar dan/atau para penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
- 4. Menyatakan hukum menghukum para tergugat untuk mengosongkan kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat dengan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara penegak hukum Kepolisian.
- 5. Menyatakan hukum menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materil dan immateril kepada para penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp840.000.000; (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- 6. Menyatakan hukum menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000;(seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai membayar kerugian materil dan immaterial yang ditetapkan terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
- 7. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas tanah sengketa;
- 8. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, verzet atau kasasi;
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV datang menghadap Kuasanya yang bernama **MUHAMMAD JONI NURDIANTO, S.H.**, dan **AHMAD WATHONI FAJRIN, S.H.**, yang merupakan Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUHAMMAD JONI NURDIANTO, SH. & PARTNERS yang beralamat di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/Pdt.G/MJN.ADV/V/2021 tanggal 31 Juli 2021, dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 327/HK/HT.08.01.SK/VIII/2021/PN Sel, tanggal 5 Agustus 2021. Sedangkan Tergugat V sampai dengan Tergugat XII tidak pernah datang

Halaman 7 dari 25 Putusan 78/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan maupun memberikan kuasa kepada wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **H. M. Nur Salam, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat namun ada perbaikan sebagaimana perihal perbaikan gugatan tertanggal 2 September 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Conortium*)

- Bahwa penggugat tidak menarik atau melibatkan sebagai pihak semua anak keturunan dari Nurminah Alias Amaq Sahar (+) yaitu Sahar (+) yang dalam hal ini keturunannya Fitriani, dan dua orang saudara perempuan dari Para Tergugat I, II, III dan IV yaitu Rehani dan Rehanun, dikarenakan Tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari Nurminah Alias Amaq Sahar yang belum dibagi waris;
- Bahwa penggugat hanya menarik atau melibatkan sebagai pihak hanya Tergugat I, II, III dan IV padahal saudara perempuan dan cucu dari Nurminah Alias Amaq Sahar (+) yang lain juga berhak atas tanah yang disengketakan penggugat.

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1424 K/SIP/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang kaedah hukumnya: “ Bahwa tidak dapat diterima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat”

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 78 K/SIP/1972 tanggal 11 november 1975 yang kaedah hukumnya: “ gugatan kurang pihak atau cacat formil dan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/SIP/1984 tanggal 31 agustus 1985 yang kaedah hukumnya: “ gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”

Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/ Pdt/1984 tanggal 31 agustus 1985 yang kaedah hukumnya: “ gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”

2. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat *Error In Persoona* Dalam Bentuk Kualifikasi In Persoona

Bahwa gugatan penggugat cacat error in persoona dalam bentuk kualifikasi in persoona yaitu penggugat samasekali tidak mempunyai hak atau hubungan hukum keperdataan dengan obyek sengketa, bahwa oleh karen penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa maka penggugat tidak mempunyai hak atau kepentingan apapun terhadap tanah obyek sengketa dan oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat. Dengan demikian penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri selong sehingga kapasitas penggugat tidak jelas oleh karena itu tidak dapat diterima sebagaimana yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia adalah : putusan mahkamah agung nomor : 2962 K/Pdt 1993 tanggal 28 mei 1998 yang kaedah hukumnya “ bahwa salah satu prinsip pundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai penggugat, yang menurut hukum acara perdata orang yang memiliki kapasitas gugatan dalam suatu perkara perdata hanya orang-orang yang mempunyai hak dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persoona dalam bentuk kualifikasi in persoona”

Putusan mahkamah agung nomor 476 K/SIP/1972 Tanggal 22 Oktober 1973 yang kaedah hukumnya : “penggugat bukan pemilik tanah karena penggugat asal bukan pihak yang bersangkutan dalam perkara (ia bukan pemilik tanah persil terperkara) gugatan rekonvensi terhadapnya tidak mungkin dikabulkan”

Putusan mahkamah agung Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 agustus 1974 yang kaedah hukumnya: “pertimbangan pengadilan tinggi yang dikabulkan Mahkamah Agung: gugatan harus dinyatakan tidak diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”.

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obsecuurlibel*)

Bahwa dalam posita (fundamentum petendi) penggugat sama sekali tidak menjelaskan yang berkaitan dengan petitum nomor 4 dimana dalam hal ini merupakan unsur cacat formil dalam suatu gugatan

4. Eksepsi Tentang Posita Tidak Mendukung Petitum;

Bahwa posita-posita yang tidak jelas/kabur serta tidak mendukung petitumnya tidak perlu ditanggapi oleh para Tergugat (*overboding*), karena tidak satupun di dalam posita gugatan para Penggugat yang menguraikan tentang adanya bangunan rumah di atas Tanah Obyek Sengketa, berapa banyak jumlah bangunan yang ada dan siapa-siapa yang mempunyai bangunan di atas tanah obyek sengketa tersebut, sementara tiba-tiba di dalam petitum nomer 3 gugatan para Penggugat meminta perbuatan para Tergugat yang menguasai dan/atau membangun rumah di atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian jelas terlihat adanya kontradiksi dan tumpang tindih antara posita dan petitumnya, sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan MA-RI No. 1075. K /Sip/ 1980; *“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”*;

5. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Bahwa gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur) tentang obyek sengketa dalam perkara ini mengenai batas-batasnya, ada perbedaan yang signifikan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai secara faktual oleh para Tergugat, dengan apa yang termuat dan didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, adapun kekaburan tentang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah Muhali dan H. M. Saleh sebagaimana batas sebelah utara ini dalam gugatan para Penggugat adalah tanah Ladang Amaq Nurmah. Sehingga dengan demikian menjadi kabur;
- Sebelah Selatan: Tanah Sawah milik Sareah, Kamal, dan Gufran/Amaq Lukman, sebagaimana batas sebelah selatan ini dalam gugatan para Penggugat adalah Parit/Selokan. Sehingga dengan demikian menjadi kabur;
- Sebelah Timur: Tanah Sawah Haji Mahyudin.



- Sebelah Barat: Jalan, Tanah ladang Purman dan Tanah perkarangan Sudir sebagaimana batas sebelah barat ini dalam gugatan para Penggugat adalah Tanah Ladang H. Abdul Gani. Sehingga dengan demikian menjadi kabur;

Atas kesalahan dalam menentukan batas-batas tersebut di atas maka gugatan para Penggugat menjadi kabur sehingga konsekuensi Yuridisnya gugatan tersebut harusnya di Tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan MA-RI No. 81.K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1975: "Karena setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah MA, tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan apa yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, III IV dan V;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah ladang/ lahan kering seluas 5000 m2 (lima ribu meter persegi) atau 50 are yang terletak di Orong Montong Gawah Jepun Dusun Toyang semula Desa Bungtiang sekarang Desa Borok Toyang, Semula Kecamatan Sakra, sekarang Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang di jadikan Obyek sengketa Yang benar adalah tanah Ladang yang dijadikan sebagai tanah obyek sengketa oleh para Penggugat adalah sah Milik Tergugat I, II, III, dan IV, yang diperoleh dari orang tuanya (Nurminah Alias Amaq Sahar/Almarhum) dan sudah di garap dan dikuasai selama 60 Tahun lebih oleh keluarga Nurminah alias Amaq Sahar (+) dan dilanjutkan oleh keturunannya yaitu Tergugat I, II, III, dan IV,;
4. Bahwa posita nomor 3 yang menyatakan penguasaan obyek tanah sengketa oleh para Tergugat adalah melawan hak, dan tanpa alas hak apapun, ini adalah pernyataan yang mengada-ada, mana mungkin para Tergugat menguasai obyek tanah sengketa dengan melawan hak dan tanpa alas hak yang jelas, nanti para Tergugat akan membuktikan alas hak para Tergugat dalam sidang pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa posita nomor 4 yang menyatakan pada intinya para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa ijin dari para Penggugat, bagaimana mungkin para Tergugat akan meminta ijin kepada para Tergugat, sedangkan tanah obyek sengketa sudah jelas-jelas merupakan hak dari para tergugat yang didapatkan dari Nurminah Alias Amaq Sahar yang merupakan orang tua kandung dari para Tergugat I,II, III, dan IV;
6. Bahwa setelah Nurminah alias Amaq Sahar meninggal dunia pada tahun 2003, para Tergugat I,II,III, dan IV ditinggalkan surat-surat atas tanah obyek sengketa tersebut berupa :
 - 6.1.Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama Nurminah alias Amaq Sahar, yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 1953.
 - 6.2.Surat Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Denpasar, Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA MATARAM, No. 27/WPJ.10/III/2/1976, tercatat dalam PERSIL No. 578, Kelas IV, Luas 0,300 Ha., yang diterbitkan di Mataram pada tanggal 27 Februari 1976.
 - 6.3.Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, yang diterbitkan di Mataram pada tanggal 20 Februari 1986;
 - 6.4.Surat Catatan Sejarah Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, dengan NOP. 52.03.190.009.002.0015.0, dari tahun 1995 sampai dengan saat ini tercatat atas nama Amaq Sahar, dan tetap dibayar oleh keturunannya hingga saat ini;
 - 6.5.Gambar Peta Blok yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tercatat atas nama Amaq Sahar;
7. Bahwa bagaimana mungkin para Tergugat akan menyerahkan atau mengembalikan tanah miliknya yang diperoleh sah dari warisan orang tuanya (Nurminah Alias Amaq Sahar/Alamrhum) yang telah di kuasai sejak tahun 1950an, dimana dalil-dalil gugatan para Penggugat sangat mengada-ada;
8. Bahwa tindakan Para Tergugat I,II,III dan IV sangat tepat dan sangat benar mempertahankan Hak Miliknya yang Sah dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti para Penggugat yang ingin mengambil tanah yang bukan haknya;
9. Bahwa tindakan Para Tergugat I, II, III, dan IV sangat tepat dan sangat benar mempertahankan Hak Miliknya yang Sah, untuk itulah merupakan l'tikad Baik dari Para Tergugat sebagaimana manusia biasa dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, justru itu yang sangat dianjurkan

Halaman 12 dari 25 Putusan 78/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hukum, baik itu Hukum Agama maupun Hukum Pemerintah, justru para Penggugatlah yang mempunyai l'tikad tidak baik yang ingin menguasai dan mengambil tanah milik Para Tergugat dan itulah yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa tidak berdasarkan hukum, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum permohonan sita jaminan tersebut untuk diTOLAK;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat I, II, III dan IV mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban dari Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak untuk seluruhnya;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap jawaban tersebut telah mengemukakan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV terhadap Replik tersebut telah mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Supar tertanggal 15 Desember 1959, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Supar tertanggal 16 Maret 1977, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 022/IPEDA/SKT/Ltm/03/1980 tertanggal 10 Maret 1980, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Maret 1977, diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Surat Tanah No 1120 persil Nomor 578 atas nama Lalu Sahak, Dusun Gerumus, Desa Sakra, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Lembar Dokumen Leter C Desa Sakra Nomor 19, Kecamatan Sakra II Lombok Timur D wajib pajak atas nama Lalu Sahak, Dusun Gerumus, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Lembar Dokumen Leter C Desa Sakra II Lombok Timur D atas nama Amaq Supar, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bungtiang No : 1 / 1970 tanggal 28 Januari 1970, diberi tanda P- 8;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NURSI AH**; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah ladang yang terletak di Orong Montong Jepun, Dusun Toyang, semula Desa Bungtiang, sekarang Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara dengan tanah Amaq Nurmah, Timur dengan sawah Haji Mahyudin dan Amaq Jumenah, Selatan dengan Telabah dan Barat dengan tanah AbdulGani dan luas tanah sengketa sekitar 26 (dua puluh enam) are;
 - Bahwa setahu Saksi asal usul tanah sengketa adalah dari Lalu Sahak namun Saksi tidak mengetahui darimana Lalu sahak memperoleh tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Lalu Sahak mengerjakan tanah tersebut, Saksi mendapat cerita dari Para Penggugat bahwa tanah tersebut adalah milik Lalu Sahak;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah sengketa namun Saksi tidak bisa baca tulis;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah selesai dikerjakan oleh Lalu Sahak adalah Amaq Supar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Amaq Supar menguasai tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Supar menguasai tanah sengketa dari cerita Penggugat 1 bahwa Amaq Supar pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa orang yang bernama Kamaludin, Dahman, Semar, Sukran tidak pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Amaq Supar mengerjakan tanah sengketa selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Amaq Supar memperoleh tanah tersebut dan di atas tanah sengketa tidak ada bangunan;
- Bahwa di dekat tanahnya Amaq Nurmah ada bangunan rumah milik Suhir, Yusuf, Andi, Amaq Abdul Azis, Inaq Jumenah dan tanah di dekat parit dikuasai oleh Kamaludin, Dahman, Semar dan Sukran namun Saksi tidak mengetahui darimana Kamaludin, Dahman, Semar, dan Sukran memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dulu pernah bertemu dengan orang tuanya Kamaludin, Dahman, Semar dan Sukran yang bernama Amaq Sahar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Amaq Sahar menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Amaq Supar dahulu pernah menjual tanah tersebut kepada Amaq Sahar;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Kamaludin, Dahman, Semar dan Sukran adalah 26 (dua puluh enam) are;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Amaq Supar menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Sahar namun tidak pernah mengerjakan tanah sengketa dan di atas tanah sengketa ada rumah Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MOCHAMAD BAEHAKI, S.H.; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Sedahan Kecamatan Pringgasela sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Sedahan adalah mencari pajak ke Kepala Dusun dan kepala Lingkungan dan juga mencari data tanah yang terdapat salah luas dan salah nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah kerja Saksi adalah kecamatan Terara, Kecamatan Sikur, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Masbagik, dan Kecamatan Pringgasela;
- Bahwa untuk wilayah Lombok Timur ada 3 (tiga) sedahan dan atasananya adalah di Kantor Bapeda dengan status Saksi belum Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa wajib pajak membayar pajak melalui Kepala Lingkungan dan Sedahan dan sampai sekarang masih terima pembayaran pajak, sebagai control buku DHWP dan buku DHKP;
- Bahwa sampai sekarang masih terima pembayaran pajak, sebagai control buku DHWP dan buku DHKP, data-data yang didapat dicatat dalam buku A yaitu klasiran tahun 1900 sampai dengan tahun 1929, Buku B Klasiran tahun 1930 sampai dengan tahun 1940, Buku C Klasiran tahun 1941 sampai tahun 1960;
- Bahwa DHWP tersebut mulai berlaku pada peta blok 1994 dan pembayaran pajak dibayar melalui SPPT dan setelah terbit DHWP maka buku sebelumnya sudah tidak berlaku;
- Bahwa data yang tertulis di buku C ada dalam buku DHWP dan buku DHWP dipegang oleh Sedahan dan Desa;
- Bahwa dalam bukti P-5 menerangkan bahwa asal tanah Lalu Sahak alamat di Dusun Gerumus, pipil nomor 1120 persil 578, disana tertulis nama 9 orang antara lainnya Lalu Sahak, luas 1 hektar 10 are, Mutasi tanggal 15 – 12 – 1959 perubahan pipil 2271 atas nama Amaq Supar, mutasi tanggal 10 – 6 – 1963 pipil nomor 227 atas nama Haji Gani luas 60 (enam puluh) are;
- Bahwa maksud yang tertulis dibukti P-7 adalah peralihan dari Lalu Sahak ke Amaq Supar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan dari Lalu Sahak kepada Amaq Supar dan yang membayar pajak tanah sengketa adalah keturunannya Amaq Sahar;
- Bahwa dalam bukti P-2 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, menerangkan bahwa tanggal 16 Maret 1977 yang membayar pajak masih Amaq Supar untuk tanah seluas 50 are dan Haji Gani seluar 60 are dalam satu lokasi dengan total luas 1 (satu) hektar 10 (sepuluh) are;
- Bahwa pipil nomor 1096 atas nama Amaq Ruminah di buku leter C luas 35 are, bukan atas nama Nurminah;

Halaman 16 dari 25 Putusan 78/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor SPPT tanah seluas 50 are atas nama Amaq Sahar adalah 52.03.190.009.002-0021, dan untuk tanah seluas 60 are atas nama Haji Gani Nomer SPPTnya adalah 52.03.190.009.002-002;
 - Bahwa pemilik lahan pada persil 578 (buktiP-6) adalah Amaq Gemuh seluas 30 are, Amaq Yaman nomer 1791, Amaq Mirayang luas 35 are, Amaq Nuratih 45 are, Amaq Ruminah luas 40 are, Mamiq Atwir, Lalu Sahak, Amaq Serin, Amaq Suleman, Amaq Tanah;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa di Kecamatan Sakra Barat, bukan wilayah Saksi karena tidak ada petugas Sedahan di sana;
 - Bahwa pada Surat Keputusan Bupati pada Penugasan Saksi, wilayah sacra Barat bukan wilayah Saksi;
 - Bahwa 3 (tiga) Sedahan yang lain tidak bisa membaca buku, jadi tidak dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa bukti T-4 adalah print dari kantor Dispenda yaitu DHKP dan DHWP;
 - Bahwa dalam bukti T- 4 adalah print dari kantor Dispenda yaitu DHKP dan DHWP, tanah sengketa yang warna biru atas nama Amaq Sahar, setelah tahun 1977 Saksi tidak mengetahui perubahannya;
 - Bahwa Saksi pernah datang mencocokkan SPPT tanah di Orong Montong Jepun Dusun Toyang Desa Bungtiang sekarang Desa Borok Toyang;
 - Bahwa dalam bukti P-5 adalah pipil garuda Belanda atas nama Lalu Sahak pipil nomor 1120 Dusun Gerumus, Luas 1 Hektar 10 are, ada Mutasi tanggal 15 Desember 1959 perubahan seluas 50 are ke pipil nomor 2271 atas nama Amaq Supar dan perubahan tanggal 10 Juni 1963 menjadi pipil nomor 2270 atas nama Haji Gani dengan luas 60 are;
 - Bahwa pada P-6 pipil 1096 atas nama Amaq Ruminah persil 578, luas 35 are, dan pipil Nomor 1096 tidak bisa ke atas nama orang lain;
 - Bahwa pipil 1096 tidak pernah mutasi ke atas nama orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi NOMAN; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Supar namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Amaq Supar memiliki tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Amaq Supar pernah membeli tanah dari Lalu Sahak atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Montong Jepun, Dusun Toyang semula Desa Bungtiang sekarang Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah dijual atau digadaikan kepada Amaq Supar;
- Bahwa dulu yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Jumiri, karena disuruh bekerja oleh Amaq Supar, sekarang tidak ada yang mengerjakan tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama NURMINAH tertanggal 11 September 1953, diberi tanda T 1, 2, 3, 4- I;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 27/WPJ.10/III/2/1976 tertanggal 27 Februari 1976, diberi tanda T 1, 2, 3, 4 - II;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama NURMINAH tertanggal 20 Februari 1986, diberi tanda T 1, 2, 3, 4 - III;
4. Fotokopi Catatan Sejarah Wajib Pajak dengan NOP. 52.03.190.009.002.0015.0, diberi tanda T 1, 2, 3, 4 - IV;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Nurminah (AQ. SAHAR dan INAQ SAHAR), diberi tanda T 1, 2, 3, 4-V;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-5 tersebut berupa fotokopi atas fotokopi dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HAJI SAMIDAH MUHAMMAD ALI AKBAR**; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah ladang yang terletak di Orong Montong Jepun, Dusun Toyang, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa luas tanah ladang adalah 30 (tiga puluh) are dan sekarang yang menguasai tanah ladang adalah Kamal, Kiar, Damong dan yang satunya Saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa sebelah Utara ada rumah milik Tergugat yang dibangun sudah lama;
- Bahwa dahulu tanah sengketa adalah milik Nurminah alias Amaq Miasaih;
- Bahwa hubungan antara Amaq Sahar dengan Inaq Timah adalah Amaq Sahar adalah anaknya Inaq Tinah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Supar namun tidak pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Supar memiliki tanah di sebelah Selatan tanah sengketa;
- Bahwa yang mengerjakan tanahnya Amaq Supar adalah anaknya yang bernama Amaq Geluk sampai sekarang;
- Bahwa Kamal memperoleh tanah dari ibunya bernama Inaq Tinah, dan ibunya membeli dari Amaq Miasih;
- Bahwa Saksi mengetahui pipil apabila di perlihatkan, selanjutnya di perlihatkan bukti surat T-1 pipil atas nama Amaq Nurminah dan mengatakan melihat asli pipil tersebut waktu keluar dari sedahan yang bernama Urip pada waktu Kepala Desa bernama Kertanah;
- Bahwa pipil tersebut keluar pada zaman Jepang, yang di atas namakan adalah Amaq Sahar oleh ibunya Tinah alias Inaq Dinok;
- Bahwa nama Tinah adalah bernama Haji Rais;
- Bahwa anak-anaknya Tinah adalah: Amaq Genum, Amaq Sahar, Nurtinah, Nursiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang di luar orang Desa Bungtiang memiliki tanah atau tidak di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Lalu Sahak dari Gerumus tidak ada memiliki tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Sulaiman dia memiliki tanah di sebelah Timur;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 7 rumah di atas tanah sengketa di sebelah Utara;
- Bahwa yang membangun rumah adalah Ikuk, Amaq Gajih dan yang lain Saksi tidak mengetahui yang membangun rumah;
- Bahwa Kamal memperoleh tanah dari ibunya yang bernama Tinah dan bapaknya bernama Amaq Sahar (Nurminah);
- Bahwa tidak ada orang lain selain Amaq Sahar yang mengerjakan tanah tersebut dan Saksi melihat Amaq Sahar mengerjakan tanah tersebut sejak jaman Jepang;

Halaman 19 dari 25 Putusan 78/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering ke tanah sengketa dan sejak dahulu melihat Amaq Sahar mengerjakan tanah sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **ABDUL RAUF MUHTAR**; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang Saksi ketahui yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah ladang milik Amaq Sahar yang terletak di Orong Montong Jepun Dusun Toyang, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bangunan rumah dengan luas tanah sekitar 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa Saksi dahulu pernah melihat Amaq Sahar mengerjakan tanah sengketa dan usia Saksi lebih tua dari Amaq Sahar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T-1 berupa pipil atas nama Nurminah;
- Bahwa orang luar Desa Bungtiang tidak ada memiliki tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Lalu Sahak memiliki tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa tanahnya Haji Gading di sebelah barat yang diperoleh dari Amaq Miasih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Haji Gani, karena Haji Gani adalah paman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-4 berupa surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Haji Gani memperoleh tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Amaq Supar memperoleh tanah dari Lalu Sahak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Usman, dia bersaudara dengan Amaq Sahar, mereka adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah seluas sekitar 30 (tiga puluh) are adalah Kamal dan dia menanam rumput gajah;
- Bahwa Amaq Sahar mengerjakan tanah sengketa sejak Saksi masih bujang dengan menanam jagung, kacang tanah, kacang panjang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Amaq Supar mengerjakan tanah sengketa;

Halaman 20 dari 25 Putusan 78/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab dan pembuktian sebagaimana tersebut di atas, untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Orong Montong Jepun Dusun Toyang, semula Desa Bungtiang sekarang Desa Borok Toyang, semula Kecamatan Sakra, sekarang Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I s/d Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut diatas, dan setelah Majelis mencermati eksepsi tersebut bukanlah mengenai Kompetensi mengadili baik secara Absolut maupun relatif, sehingga Majelis hakim mempertimbangkan dan memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa; Semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara, harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi pertama yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV pada pokoknya adalah bahwa gugatan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Conortium*), maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Bahwa menurut Kuasa Hukum Tergugat I s/d IV, Para Penggugat tidak menarik atau melibatkan semua anak keturunan dari almarhum Nurminah Alias Amaq Sahar sebagai pihak berpekara, yaitu; almarhum Sahar yang dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah keturunannya bemama Fitriani, dan dua orang saudara perempuan dari Para Tergugat I, II, III, dan IV, yaitu yang bemama Rehani dan Rehanun. Dan Tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari Nurminah Alias Amaq Sahar yang belum dibagi waris.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan di dalam repliknya, bahwa Para Penggugat menolak dalil yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak dengan alasan tidak sejalan dengan pokok sengketa perkara tentang Perbuatan Melawan hukum yang bersifat personal dan bukan merupakan perkara waris (mal waris), dan eksepsi tersebut juga bertentangan dengan asas hukum acara yang menyebutkan bahwa penggugat berhak menentukan siapa orang atau pihak yang akan digugat dalam suatu sengketa yang diperkarakan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dan replik tersebut diatas, ternyata bahwa Para Penggugat tidak membantah secara materiil tentang adanya anak keturunan dari Almarhum Nurminah Alias Amaq Sahar, dan dalam persidangan diajukan bukti surat bertanda T 1, 2, 3, 4-V berupa Silsilah Keluarga Nurminah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kamal (Tergugat 1) dan diketahui serta ditandatangani oleh Ahyar Rosidi, S.Pd., MAP., selaku Kepala Desa Borok Toyang. Dengan demikian maka menjadi fakta yang dianggap terbukti bahwa anak keturunan dari Almarhum Nurminah Alias Amaq Sahar adalah; Almarhum Sahar yang saat ini ada anaknya bemama Fitriani, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Rehani, dan Rehanun.

Menimbang, bahwa Majelis mengutip dalil gugatan dalam perkara ini, sebagaimana secara lengkap telah terurai di atas dalam duduknya perkara, diantaranya bahwa Para Penggugat adalah adalah anak kandung Almarhum Amaq Supar yang semasa hidupnya di Dusun Toyang Desa Bungtiang sekarang Desa Borok Toyang, dulu kecamatan Sakra sekarang kecamatan Sakra Barat kabupaten Lombok timur ada memiliki dan menguasai sebidang tanah secara terang dan terus menerus, dan tanah tersebut menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, berupa tanah ladang lahan kering luas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) atau 50 are, tercatat pada letter C No. 19 D, Pipil No. 2271, Percil No. 578 atas nama Amaq Supar terletak di Orong Montong Gawah Jepun, Dusun Toyang, semula Desa Bungtiang sekarang Desa Borok Toyang, semula Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

Sebelah utara : Tanah ladang Amaq Nurmah;

Sebelah selatan : Parit / selokan;

Halaman 22 dari 25 Putusan 78/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah timur : Tanah sawah Haji Mahyudin dan tanah sawah Amaq Jumenah;

Sebelah barat : Tanah ladang H. Abdul Gani,

Bahwa tanah objek sengketa belum pernah dialihkan kepemilikannya maupun penguasaannya kepada pihak manapun baik oleh Almarhum Amaq Suparman semasa hidupnya maupun oleh anak maupun keturunannya yakni Para Penggugat, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah melawan hak, dilakukan dengan tanpa alas hak apapun. Bahwa selanjutnya berdasar alasan-alasan yang terurai dalam posita gugatan, selanjutnya dalam petitumnya gugatannya diantaranya agar; Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menguasai, mengerjakan dan mendapatkan atau menikmati hasil dan/atau membangun rumah tinggal diatas obyek sengketa tanpa ijin Almarhum Amaq Supar dan/atau para penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Selain itu juga terdapat petitum agar Menyatakan hukum menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat dengan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara penegak hukum Kepolisian.

Menimbang, berdasarkan dalil yang tidak dibantah sehingga menjadi dianggap terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis sebelumnya, yaitu bahwa anak keturunan dari Almarhum Nurminah Alias Amaq Sahar adalah; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Almarhum Sahar yang saat ini ada anaknya bemama Fitriani, Rehani, dan Rehanun. Dan selanjutnya juga berdasarkan fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat, dimana terungkap bahwa orang-orang yang bemama Fitriani, Rehani, dan Rehanun ternyata ikut secara bersama-sama menguasai dan menggarap tanah objek sengketa. Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, guna terciptanya kepastian hukum bagi Para Penggugat, yaitu apabila ternyata Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, maka Para Penggugat dalam pelaksanaan isi putusan nantinya dapat terhindar dari perlawanan pihak lain yang mendalilkan sebagai pihak yang berhak/ yang menguasai objek sengketa namun tidak dilibatkan dalam sengketa. Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan prinsip pemeriksaan perkara yang cepat karena Para Penggugat tidak beresiko atas berlarut-larutnya dan berulang-ulangnya perkara terhadap objek yang sama, dan di sisi lain juga akan memenuhi prinsip pemeriksaan perkara yang cepat dan biaya yang ringan. Sedangkan bagi Para Tergugat dan saudara-saudaranya yang bemama Fitriani, Rehani, dan Rehanun yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini namun



ternyata ikut menguasai / mengerjakan tanah objek sengketa, apabila diikutsertakan sebagai pihak berperkara maka terhadap mereka sebagai warga negara akan mendapatkan hak yang sama dan berimbang untuk memperjuangkan hak-haknya di depan pengadilan sebagaimana yang diberikan kepada Para Penggugat. Bahwa pertimbangan Majelis tersebut adalah bentuk pemenuhan kewajiban negara melalui lembaga peradilan untuk memastikan subyek-subyek yang terlibat dan berkepentingan dalam suatu perkara terlindungi hak-haknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis sampai pada kesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak oleh karena terdapat pihak yang ikut menguasai / mengerjakan dan berkepentingan terhadap objek sengketa namun tidak turut dimasukkan sebagai tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak maka eksepsi dari kuasa hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Conortium*) adalah beralasan dan berdasar hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, dengan dikabulkannya eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak, maka terhadap alasan eksepsi selebihnya menurut Majelis tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari kuasa hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dinyatakan dikabulkan maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2021**, oleh kami, **Enan Sugiarto, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Dewi Santini, SH. MH.**, dan **Nasution, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Desember 2021** oleh **Enan Sugiarto, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Dewi Santini, SH. MH.**, dan **Abdi Rahmansyah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hikmawati, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan tanpa dihadiri oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat XII;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Dewi Santini, SH. MH.

Enan Sugiarto, SH. MH.

T.t.d

Abdi Rahmansyah, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hikmawati, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan.	Rp. 3.485.000,00
4. Biaya PS	Rp. 700.000,00
5. Biaya PNBP panggilan dan PS	Rp. 140.000,00
6. Biaya penyempahan Saksi	Rp. 20.000,00
7. Biaya materai.	Rp. 10.000,00
8. Biaya redaksi.	Rp. 10.000,00
Jumlah.	Rp. 4.470.000,00

(empat juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 25 Putusan 78/Pdt.G/2021/PN Sel.